



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.

1. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga;
2. Para Pimpinan APIP di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Para Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
4. Para Kepala Biro di lingkungan BPKP;
5. Para Kepala Pusat di lingkungan BPKP;
6. Inspektur BPKP; dan
7. Para Kepala Perwakilan BPKP, di tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR HK.01.01/SE- 5 /K/JF/2022

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN SELEKSI INTERNAL
CALON PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL AUDITOR

A. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019), salah satu persyaratan untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional (JF)

adalah mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) huruf c, huruf g, dan huruf i Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 disebutkan bahwa "*Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:*

- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;*
- g. menyelenggarakan pelatihan JF;*
- i. menyelenggarakan uji kompetensi JF;*

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disebutkan bahwa:

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP dalam mengusulkan peserta Diklat Fungsional Auditor memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Integritas dan sikap profesional;*
- b. Kinerja di bidang pengawasan;*
- c. Potensi untuk melaksanakan tugas pengawasan pada jenjang jabatan yang akan dituju; dan*
- d. Kompetensi Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 yaitu:*
 - 1. Dorongan untuk berprestasi;*
 - 2. Pemikiran analitis;*
 - 3. Orientasi pengguna;*
 - 4. Kerjasama;*
 - 5. Manajemen stres;*
 - 6. Komitmen organisasi.*

- (2) *Sebagai bagian dari proses rekrutmen dan seleksi Auditor, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP dapat menyelenggarakan Assessment/Psikotes/Tes Potensi Akademik terhadap calon peserta Diklat Fungsional Auditor dalam rangka penilaian minat, potensi akademik dan kompetensi umum.*

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Panduan Pelaksanaan Seleksi Internal Calon Peserta Pelatihan Fungsional Auditor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Memastikan pelaksanaan seleksi internal calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor memenuhi prinsip akuntabel, objektif, transparan dan didukung administrasi yang tertib, serta mendukung pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memberikan panduan mengenai metode dan tata cara pelaksanaan seleksi internal Calon Peserta Pelatihan Fungsional Auditor untuk memenuhi persyaratan mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); dan
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312).

E. HAL-HAL YANG DIATUR

1. Definisi
 - a. Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, atau Administrator yang menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi di unit organisasi APIP.
 - b. Seleksi internal adalah seleksi yang dilaksanakan di lingkungan unit organisasi APIP dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memilih calon peserta yang akan diusulkan untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor.

- c. Metode Sederhana proses penilaian kompetensi dengan metode *Assessment Center* menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sederhana, tes psikologi dan/atau ditambah dengan paling sedikit 1 (satu) simulasi tingkat sederhana.
- d. Metode Sedang adalah proses penilaian kompetensi dengan metode *Assessment Center* menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sedang, tes psikologi dan paling sedikit 2 (dua) simulasi tingkat sedang.
- e. Metode Kompleks adalah proses penilaian kompetensi dengan metode *Assessment Center* menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat kompleks, tes psikologi dan paling sedikit 3 (tiga) simulasi tingkat kompleks.
- f. Metode *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang Asesor.

2. Metode Seleksi Internal

- a. Sebelum menyampaikan usulan peserta Pelatihan Fungsional Auditor, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan APIP melakukan seleksi internal terhadap calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor yang meliputi:
 - 1) Pengujian administratif atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor; dan
 - 2) Pengujian kinerja dan potensi dan calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor.
- b. Pengujian administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait Pelatihan Fungsional Auditor dengan memerhatikan lowongan kebutuhan untuk jenjang

jabatan yang akan diduduki oleh calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor.

- c. Pengujian kinerja dan potensi dilakukan dengan memerhatikan aspek sebagai berikut:
 - 1) Kinerja di bidang pengawasan intern;
 - 2) Integritas dan sikap profesional; dan
 - 3) Potensi untuk melaksanakan tugas pengawasan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
- d. Pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan terkait JF Auditor dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- e. Pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dan 3) dilakukan dengan menggunakan asesmen:
 - 1) Metode sedang untuk calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya; dan
 - 2) Metode kompleks untuk calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama.
- f. Sedangkan pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Kategori:
 - 1) Auditor Ahli Pertama (pindah jalur dari terampil ke ahli); dan
 - 2) Auditor Ahli Mudadapat dilakukan dengan menggunakan asesmen metode sederhana.
- g. Apabila asesmen metode sederhana tidak digunakan, pengujian dapat dilakukan dengan metode, antara lain:
 - 1) Penilaian 360 derajat;
 - 2) Kuesioner kompetensi; atau
 - 3) Penilaian rekam jejak.

3. Tahapan Seleksi Internal

a. Pelaksanaan seleksi internal calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama dan Auditor Ahli Muda di masing-masing unit APIP meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan APIP melaksanakan pengujian administratif;
- 2) Calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor yang dinyatakan lulus pengujian administratif dapat mengikuti pengujian kinerja dan potensi;
- 3) Pengujian kinerja dilakukan dengan mengevaluasi Penilaian Kinerja. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) Pengujian potensi dapat dilakukan melalui asesmen metode sederhana atau metode lain sebagaimana dimaksud dalam bagian E angka 2 huruf g;
- 5) Pimpinan APIP menyusun urutan daftar calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor sesuai dengan hasil seleksi internal;
- 6) Bagi calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor yang dinyatakan lulus seleksi internal dapat diusulkan untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor; dan
- 7) Pimpinan APIP menyampaikan usulan calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor ke BPKP c.q. Pusat Pembinaan JFA dengan melampirkan hasil seleksi internal dan dokumen lain sesuai persyaratan pendaftaran peserta Pelatihan Fungsional Auditor.

b. Pelaksanaan seleksi internal calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama di masing-masing unit APIP paling sedikit meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan pengujian administratif calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama.

- 2) Pimpinan APIP melaksanakan pengujian administratif calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya.
- 3) Calon peserta pelatihan yang dinyatakan lulus pengujian administratif dapat mengikuti pengujian kinerja dan potensi.
- 4) Pengujian kinerja dilakukan dengan mengevaluasi Penilaian Kinerja. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 5) Pengujian potensi dilakukan dengan asesmen metode sedang untuk calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya dan asesmen metode kompleks untuk calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama.
- 6) Calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya dengan hasil asesmen paling sedikit Masih Memenuhi Syarat (MMS) dengan *Job Person Match* (JPM) 75% dapat direkomendasikan untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya.
- 7) Calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama dengan hasil asesmen paling sedikit Memenuhi Syarat (MS) dapat direkomendasikan untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama.
- 8) Calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya dan Utama yang tidak memenuhi hasil asesmen sebagaimana pada butir 6 dan 7 dapat mengikuti asesmen ulang (*reassessment*) paling cepat 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan asesmen.
- 9) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan APIP menyusun urutan daftar calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor sesuai dengan hasil seleksi.
- 10) Bagi calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor yang dinyatakan lulus seleksi dapat diusulkan untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor.

- 11) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama ke BPKP c.q. Pusat Pembinaan JFA dengan melampirkan hasil seleksi internal dan dokumen lain sesuai persyaratan pendaftaran peserta Pelatihan Fungsional Auditor.
 - 12) Pimpinan APIP menyampaikan usulan calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya ke BPKP c.q. Pusat Pembinaan JFA dengan melampirkan hasil seleksi internal dan dokumen lain sesuai persyaratan pendaftaran peserta Pelatihan Fungsional Auditor.
4. Persyaratan Lembaga Penyelenggara Asesmen
- a. Lembaga yang melaksanakan asesmen calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya adalah Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pemerintah yang mendapat Akreditasi A atau B atau Lembaga Swasta yang mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Lembaga yang melaksanakan asesmen calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama adalah Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pemerintah yang mendapat Akreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara.
 - c. Dalam melaksanakan asesmen calon peserta Pelatihan Fungsional Auditor, APIP dapat bekerja sama dengan BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, Penyelenggara Penilaian Kompetensi Instansi Pemerintah lain, dan/atau Lembaga Swasta yang mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara.
 - d. Dalam hal APIP bekerja sama dengan BPKP, pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Dalam hal APIP bekerja sama dengan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Instansi Pemerintah lain dan/atau Lembaga Swasta yang mendapatkan rekomendasi dari Badan

Kepegawaian Negara, BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor melakukan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan asesmen tersebut.

- f. Pedoman penjaminan mutu asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Utama BPKP.

F. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-1665/K/JF/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Asesmen dalam Rangka Seleksi Calon Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022
KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the text reads "BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN" at the top, "bpkp" in the center, "KEPALA" below that, and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. A signature is written over the stamp.
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Tembusan Yth.:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
4. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
5. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.